



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditiya Haris Sandi panggilan Adit;
2. Tempat lahir : Galo Gandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galo Gandang Nagari III Koto
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa Aditiya Haris Sandi panggilan Adit ditangkap oleh Kepolisian Sektor Limo Kaum pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa Aditiya Haris Sandi panggilan Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADITYA HARIS SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Asus Z00 VD, Nomor IMEI 3594900061539664 dan 3594900061539672 warna hitam.
 - 2) 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Advan Tab Aldo Tab T8Q, Nomor IMEI 355392056006127 dan 355392056006125 warna putih.
 - 3) 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Xiaomi Redmi Note 5, Nomor IMEI 868937032443727 dan 868937032443722 warna gold.
 - 4) 1 (satu) Unit *Handphone* Merek Samsung Galaxy Note III Nomor Serial RF1D98WVS3P warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ZULWENDI

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Nomor Registrasi BA 2832 ED Merk Yamaha Vega ZR, Warna hijau, Nomor Rangka MH35D9204CJ602279, Nomor mesin 5D91602267 atas nama RAYULIS.
- 2) 1 (satu) helai STNK Kendaraan roda dua Nomor Registrasi BA 2832 ED Merk Yamaha Vega ZR, Warna hijau, Nomor Rangka MH35D9204CJ602279, Nomor mesin 5D91602267 atas nama RAYULIS.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali serta masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADITYA HARIS SANDI Panggilan ADIT dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 Sekira Pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Refil Kurnia kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL pergi ke Toko Servis HP Dhafin Cell di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Nomor Registrasi BA 2832 ED Merk Yamaha Vega ZR Warna hijau Nomor Rangka MH35D9204CJ602279 Nomor mesin 5D91602267 atas nama RAYULIS, sesampai disana saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL mengamati dan memantau orang di sekitar Toko Servis HP tersebut. Sementara terdakwa memeriksa bangunan toko tersebut melihat celah untuk masuk. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL ke jendela bangunan toko untuk membuka jendela toko lalu terdakwa menggunakan obeng untuk membuka jendela tersebut sedangkan saksi REFIL KURNIA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



Panggilan REFIL menggunakan tangan untuk membuka jendela tersebut. Setelah jendela tersebut terbuka terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL masuk ke dalam toko namun setibanya didalam toko terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menyadari bahwa toko yang dimasuki tidak memiliki akses keruangan Refil Kurnia *Handphone*, lalu terdakwa melihat ruang kamar mandi toko dan menemukan ada dinding kamar mandi yang dipasang glass block. Karena terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL tidak bisa menemukan jalan menuju ruangan Refil Kurnia, terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL mengurungkan niat untuk masuk kedalam ruangan Refil Kurnia *Handphone* lalu kembali lagi keluar toko. Dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa berkata kepada saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL *"bisa wak masuk ka dalam konter tumah, tapi wak pacahan glassblock yang di WC tadi tu luh, tu tibo wak di dalam mah"*(bisa kita masuk kedalam Refil Kurnia tersebut tapi kita pecahkan dulu galssblock yang di kamar mandi itu, nanti kita akan sampai didalamnya) dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menjawab *"yo bilo-bilo lah wak pai liak"*(iya, kapan-kapan kita kesana lagi)

- Bahwa Pada Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Galo Gadang terdakwa mengajak saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL pergi dengan berkata *"pai wak lah"*(pergi kita yuk) lalu saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL pergi dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa dan sudah mempersiapkan palu dari rumah. Lalu ditengah perjalanan terdakwa menyampaikan maksud ajakannya kepada saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL untuk pergi lagi ke Toko Servis HP Dhafin Cell diJorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

- Bahwa sesampainya disana saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL memarkirkan sepeda motor di depan Toko Servis HP Dhafin Cell, setelah setengah jam memantau situasi terdakwa memanjat terlebih dahulu kesamping bangunan lalu terdakwa berjalan dibatu batako penutup jendela kemudian masuk ke dalam toko melalui jendela toko yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sudah dibuka terdakwa bersama saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menggunakan obeng. Kemudian saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menyusul terdakwa masuk kedalam toko. Sesampainya didalam toko terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menuju kamar mandi toko lalu terdakwa mengeluarkan palu dari tasnya dan langsung memecahkan kaca glassblock dikamar mandi tersebut



secara bergantian dengan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL lebih kurang selama dua jam. Bahwa Setelah glassblock pecah, saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL masuk terlebih dahulu keruangan Refil Kurnia *handphone* dengan cara saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL naik ke atas pundak terdakwa dan masuk kedalam ruangan Refil Kurnia *handphone* dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan Refil Kurnia *handphone* dengan cara berpegangan di ventilasi di atas glassblock.

- Bahwa sesampainya didalam Refil Kurnia terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL memeriksa seluruh ruangan Refil Kurnia terdakwa menggeledah meja *service Handphone* Refil Kurnia lalu terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL mengambil 8 (delapan) unit *Handphone* yaitu 1 (Satu) Buah Samsung E5, 1 (Satu) buah Vivo Y91, 1 (Satu) Buah Xiaomi Redmi Note 5 dengan nomor IMEI 868937032443727 dan 868937032443722 warna gold, 1 (satu) buah Samsung Galaxy Note 3 Nomor Serial RF1D98WVS3P warna Hitam, 1 (satu) buah Oppo A5 S, 1 (satu) buah Oppo Neo 7, 1 (satu) buah Xiaomi Redmi 4 A dan 1 (satu) buah Asus Zenfone Go, kemudian terdakwa memeriksa laci meja depan dan mengambil uang receh yang ada didalam laci tersebut. Setelah mengambil *handphone-handphone* tersebut, terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL keluar melalui glassblock tadi, lalu mencari jalan keluar lain yaitu membuka pintu yang kuncinya ada tergantung dipintu dalam toko atau tidak melewati jendela tempat awal masuk terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL. sesampainya di luar toko terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL menuju ke sepeda motor terdakwa yang terparkir, lalu saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL membawa sepeda motor memboncengi terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa membuang palu di daerah batas ke saluran irigasi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL mengambil *handphone-handphone* tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki serta untuk dijual dan uang hasil penjualan *handphone-handphone* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL

- Bahwa terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL mengambil *handphone-handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ZULWENDI sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi REFIL KURNIA Panggilan REFIL, saksi korban ZULWENDI mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULWENDI panggilan WEN, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun sedarah serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 08.00 WIB datang ke Refil Kurnia *handphone* dhavin cell milik saksi yang beralamat di Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi membuka pintu untuk masuk ke dalam toko dan langsung menuju kamar mandi, namun pintu kamar mandi tersebut tidak bisa terbuka dan seperti terkunci dari dalam;
- Bahwa kemudian saksi melihat ke ruangan lain dan menemukan ruangan tempat *service handphone* sudah dalam kondisi berantakan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa barang apa saja yang hilang dari toko *service handphone* saksi dan langsung menelepon saksi Refki dan saksi David untuk datang ke toko *service handphone* milik saksi;
- Bahwa setibanya saksi Refki dan Saksi David kemudian saksi memberitahu jika toko telah dimasuki oleh orang lain, kemudian saksi bersama dengan saksi Dafid pergi ke Polsek Lima Kaum untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan di Polsek Limo Kaum saksi juga menelepon saksi Refky untuk memeriksa apa saja yang hilang dari toko *service handphone* milik saksi dan saksi refki menjelaskan bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah satu unit *Power bank*, satu unit *charger* merek Vivo, 9 (sembilan) unit *handphone* yaitu satu unit *handphone* android merek Samsung E5, satu unit *handphone* android merek Vivo Y91, satu unit *handphone* android merek xiaomi note5, satu unit *handphone* android merek Samsung Galaxy Note 3, satu unit *handphone* android merek Oppo A5 S, satu unit *handphone* android merek Oppo Neo 7, satu unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi 4 A, satu unit *handphone* android merek Asus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



Zenfone Go, satu unit Tab Merek Advan warna putih dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak dalam lemari yang merupakan hasil penjualan kurma;

- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui uang hasil penjualan kurma berada dilemari adalah saksi Refki;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwapada saat pihak kepolisian Polsek Lima Kaum mengolah TKP diketahui jika ada glass block dari kamar mandi yang berada di dalam toko *service handphone* milik saksi yang rusak;
- Bahwa glass block yang rusak tersebut sebanyak delapan buah, yang masing-masing berukuran 20x20 cm;
- Bahwa saksi bisa masuk ke dalam kamar mandi dengan cara mendobrak pintu kamar mandi tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan orang yang mengambil atau masuk kedalam toko *service handphone* milik saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian merupakan milik pelanggan saksi dan sebagian lagi milik saksi;
- Bahwa pada saat malam hari tidak ada orang yang menjaga toko *service* milik saksi;
- Bahwa saksi pintu toko *service handphone* milik saksi dalam keadaan terkunci dan yang memegang kunci adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa *handphone-handphone*, *power bank* maupun *charger handphone* keluar dari toko *service handphone* milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti *handphone* yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan *handphone* yang hilang dari toko *service handphone* milik saksi sedangkan terhadap barang bukti sepeda motor saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil uang dalam lemari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi REFKI YUZAR panggilan KAMEK, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun sedarah serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja di toko *service handphone* Dhafin Cell milik saksi Zulwendi yang beralamat di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB saksi sedang berada di rumah dan mendapat telepon dari Saksi Zulwendi yang mengatakan jika toko *service handphone* dhafin cell miliknya telah dimasuki oleh orang lain dan meminta saksi untuk datang segera;
- Bahwa sesampainya di toko *service handphone* Dhafin cell saksi melihat ruangan tempat menyervice *handphone* sudah berantakan;
- Bahwa kemudian saksi Zulwendi ditemani saksi Dafid pergi melapor ke Polsek Lima Kaum sedangkan saksi Zulwendi meminta saksi untuk memeriksa barang-barang yang hilang dari toko *service handphone* Dhafin cell;
- Bahwa barang yang hilang dari toko *service handphone* Dhafin cell yaitu satu unit *Power bank*, satu unit *charger* merek Vivo, 8 (delapan) unit *handphone* yaitu satu unit *handphone* android merek Samsung E5, satu unit *handphone* android merek Vivo Y91, satu unit *handphone* android merek xiaomi note5, satu unit *handphone* android merek Samsung Galaxy Note 3, satu unit *handphone* android merek Oppo A5 S, satu unit *handphone* android merek Oppo Neo 7, satu unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi 4 A, satu unit *handphone* android merek Azus Zenfone Go dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak dalam lemari;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian di toko *service handphone* Dhafin cell;
- Bahwa glass block kamar mandi di toko *service handphone* Dhafin cell pada saat diperiksa dalam keadaan pecah sebanyak delapan buah;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Dafid yang juga merupakan karyawan pada toko *service handphone* Dhafin cell;
- Bahwa saat saksi dan saksi dafid meninggalkan toko *service handphone* Dhafin cell dalam keadaan terkunci baik pintu belakang dan rolling door depan;
- Bahwa terhadap barang bukti *handphone* yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan *handphone* yang hilang dari toko *service handphone* milik saksi sedangkan terhadap barang bukti sepeda motor saksi tidak mengenalinya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil uang dalam lemari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi DAFID, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun sedarah serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi merupakan pegawai yang bekerja di toko *service handphone* Dhafin Cell milik saksi Zulwendi yang beralamat di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 08.30 WIB, saksi tiba di toko *service handphone* Dhafin cell milik saksi Zulwendi untuk bekerja, namun saksi melihat banyak orang berkumpul di toko *service handphone* Dhafin cell;
- Bahwa saksi Zulwendi kemudian memberitahukan kepada saksi jika Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell mengalami kemalingan;
- Bahwa kemudian saksi menemani saksi Zulwendi pergi ke Polsek Lima Kaum untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell yaitu satu unit *Power bank*, satu unit *charger* merek Vivo, 8 (delapan) unit *handphone* yaitu satu unit *handphone* android merek Samsung E5, satu unit *handphone* android merek Vivo Y91, satu unit *handphone* android merek xiaomi note5, satu unit *handphone* android merek Samsung Galaxy Note 3, satu unit *handphone* android merek Oppo A5 S, satu unit *handphone* android merek Oppo Neo 7, satu unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi 4 A, satu unit *handphone* android merek Azuz Zenfone Go dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak dalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell dan toko dalam keadaan dikunci baik pintu yang berada pada bagian belakang maupun rolling door bagian depan;
- Bahwa terhadap barang bukti *handphone* yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan *handphone* yang hilang dari toko *service handphone* milik saksi sedangkan terhadap barang bukti sepeda motor saksi tidak mengenalinya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



- Bahwa akibat kemalingan tersebut, saksi Zulwendi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Zulwendi untuk mengambil *handphone* tersebut keluar dari Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell milik saksi Zulwendi;
- Bahwa sebagian *handphone* yang hilang merupakan milik pelanggan Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell dan sebagian lagi milik saksi Zulwendi;
- Bahwa pada saat saksi berada di toko saksi tidak melihat ada hal-hal yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil uang dalam lemari sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi M. FIRDAUS FERNANDES, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan jual beli yang saksi lakukan dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli *handphone* Samsung J5 dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada saksi tanpa kotak dan *charger*;
- Bahwa pada saat itu saksi belum terlalu kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui jika *handphone* tersebut merupakan *handphone* curian;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa meskipun harga *handphone* yang dijual di bawah harga pasaran dan tidak menggunakan kotak dan *charger*;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jika *handphone* tersebut merupakan *handphone* hasil curian dari teman-teman saksi kemudian saksi menjual kembali *handphone* tersebut kepada saudara Agus namun belum sempat dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi kembali mengambil *handphone* tersebut dari saudara Agus dan menyerahkannya kepada Penyidik Polsek Lima Kaum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan saksi tidak mengenalinya dan terhadap *handphone* yang saksi beli dari Terdakwa tidak terdapat dari daftar *handphone* yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli *handphone* kepada Terdakwa tidak hanya satu unit melainkan dua unit;
- Bahwa *handphone* yang dibeli oleh saksi yaitu satu unit *handphone* android merek Samsung J5 dan satu unit *handphone* android merek Oppo A5 S, namun dikarenakan *Handphone* android merek Oppo masih dalam keadaan rusak maka belum dilakukan pembayaran;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa diajak oleh Refil Kurnia untuk mendatangi Refil Kurnia *handphone* Dhafin Cell yang terletak di dekat Simpang Kiambang Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar dan kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia pergi ke Refil Kurnia *handphone* Dhafin Cell tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa setelah Refil Kurnia *handphone* tersebut tutup sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia mendekat untuk melihat akses masuk ke dalam Refil Kurnia *handphone* tersebut. Setibanya dibagian belakang ruko tersebut, Terdakwa dan Refil Kurnia langsung masuk ke dalam ruko dengan cara mencongkel jendela yang ada menggunakan obeng yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa dan Refil Kurnia;
- Bahwa sesampainya di dalam ruko, Terdakwa dan Refil Kurnia menyadari bahwa ruko tersebut tidak langsung terhubung dengan Refil Kurnia *handphone* tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat dan memperhatikan kondisi bagian dalam ruko tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam Refil Kurnia *handphone*. Setelah melihat pintu kamar mandi yang ada di dalam ruko langsung terhubung dengan Refil Kurnia *handphone* tersebut Terdakwa mendapat ide untuk masuk ke dalam Refil Kurnia

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Dhafin cell tersebut yaitu dengan cara merusak *glass block* yang ada di kamar mandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa dan Refil Kurnia bisa masuk ke dalam Refil Kurnia *handphone* yang ada di ruko tersebut melalui *glass block* yang terpasang di kamar mandi tersebut namun Refil Kurnia mengajak saksi untuk pulang dan mengatakan kembali besok saja;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Refil Kurnia untuk ke Refil Kurnia *service* Dhafin Cell untuk melanjutkan rencana mencuri di Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell ketika Terdakwa dan Refil Kurnia berada di rumah saksi di Galo Gandang;

- Bahwa Terdakwa dan Refil Kurnia berangkat dengan membawa palu yang telah Terdakwa siapkan untuk memecahkan *glass block* yang terpasang di kamar mandi di Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Refil Kurnia di lokasi, keduanya memarkirkan sepeda motor di seberang Refil Kurnia *handphone* tersebut di dekat orang yang menjual minuman dan memantau situasi atau keadaan. Setelah 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa dan Refil Kurnia pergi memanjat terlebih dahulu ke samping bangunan lalu saksi membuka penutup jendela dan Terdakwa masuk ke dalam bangunan disusul oleh Refil Kurnia. Setiba di dalam Terdakwa mengeluarkan palu dari dalam tas yang Terdakwa bawa;

- Bahwa Terdakwa dan Refil Kurnia memecahkan *glass block* di kamar mandi secara bergantian selama kurang lebih 2 (dua) jam. Setelah *glass block* tersebut pecah selanjutnya Refil Kurnia masuk terlebih dahulu dengan cara Refil Kurnia naik ke atas pundak Terdakwa dan masuk ke dalam Refil Kurnia *handphone* dan Terdakwa masuk dengan cara berpegangan di ventilasi di atas *glass block*. Setiba di dalam Refil Kurnia *handphone* Terdakwa dan Refil Kurnia memeriksa seluruh ruangan Refil Kurnia;

- Bahwa Terdakwa mengeledah meja *service* *handphone* di dalam Refil Kurnia *handphone* dan mendapatkan 5 (lima) unit *handphone*, 1 (satu) unit *Power bank* dan 1 (satu) buah *Charger* *handphone* lalu Terdakwa simpan di dalam tas yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa memeriksa laci meja depan dan mendapatkan uang receh, sedangkan Refil Kurnia mendapatkan 4 (empat) unit *handphone* dan juga memasukkan *handphone-handphone* tersebut ke dalam tas yang Terdakwa bawa. Setelah merasa cukup mengambil barang-barang berharga dari Refil Kurnia *handphone*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Refil Kurnia keluar melalui *glass block* tadi lalu mencari jalan keluar lain melewati pintu yang kuncinya berada di dalam ruangan ruko dan tidak melalui jendela seperti diawal;

- Bahwa setelah keluar dari ruko Terdakwa dan Refil Kurnia menuju sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat di perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah sungai di daerah batas ke saluran irigasi untuk membuang palu yang sudah dipakai pada saat Terdakwa dan Refil Kurnia melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Refil Kurnia membuang palu tersebut dikarenakan tas Terdakwa sudah tidak muat untuk memasukkan barang, selain itu juga untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan Refil Kurnia ambil dari Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung E5, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y91, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 5, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 3, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 S, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Neo 7, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 4 A, 1 (satu) unit *handphone* merek Asus Zefone Go, 1 (satu) unit Tab merek Advan, 1 (satu) unit *Power bank* dan *Charger* Vivo dan uang receh yang ada di laci yang jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa kemudian *handphone-handphone* tersebut Terdakwa jual melalui *market place*, dua unit diantaranya Terdakwa jual kepada saksi M. Firdaus Fernandes;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diselipkan dalam buku dan disimpan dalam lemari baik Terdakwa maupun Refil Kurnia tidak ada yang mendapatkannya dan tidak pula mengambilnya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Refil Kurnia sedangkan Terdakwa hanya ikut saja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Refil Kurnia gunakan untuk pergi ke Refil Kurnia *handphone* Dhafin cell adalah milik orang tua Terdakwa sesuai dengan yang diperlihatkan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa palu yang digunakan untuk memecahkan *glass block* adalah milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rumah;
- Bahwa Terdakwa juga yang memiliki ide untuk menggunakan dan menyiapkan palu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan keperluan lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya atas itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Asus Z00 VD warna hitam nomor imei I 3594900061539664 dan imei II 3594900061539672;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Tab Aldo Tab T8Q warna putih, nomor imei I 355392056006127 dan imei II 355392056006127;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 5 warna gold nomor imei I 868937032443727 dan imei II 868937032443722;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note III Nomor Serial RF1D98WVS3P warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;
6. 1 (lembar) Surat Tanda Kendaraan Bermotor kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Aditya Haris Sandi panggilan Adit yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register PDM-09/Eoh.2/TD/04/2021 tanggal 23 April 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Refil Kurnia telah mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* dari toko *service handphone* Dhafin Cell milik saksi Zulwendi yang terletak di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan Refil Kurnia mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut adalah dengan cara masuk melalui jendela ruko yang dicongkel dengan obeng, kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia memecahkan *glass block* yang terpasang di dinding kamar mandi di dalam ruko tersebut. Setelah berhasil memecahkan *glass block* tersebut menggunakan palu yang dibawa dari rumah Terdakwa.
- bahwa Terdakwa dan Refil Kurnia masuk ke dalam kamar mandi dan menyusup masuk ke dalam toko *service handphone* Dhafin Cell milik Zulwendi. Selanjutnya Terdakwa dan Refil Kurnia memeriksa seluruh ruangan dan mengambil beberapa unit *handphone* yang ada;
- Bahwa Terdakwa mengeledah meja *service handphone* di dalam toko *service handphone* dan mendapatkan 5 (lima) unit *handphone*, 1 (satu) unit *Power bank* dan 1 (satu) buah *Charger handphone* sedangkan Refil Kurnia mendapatkan 4 (empat) unit *handphone*. Kemudian keduanya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa selesai mengambil barang, Terdakwa dan Refil Kurnia meninggalkan toko *service handphone* tersebut dan langsung menuju tempat Terdakwa dan Refil Kurnia memarkirkan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Refil Kurnia untuk mendatangi toko *service handphone* Dhafin Cell milik saksi Zulwendi. Sesampainya di tempat keduanya memarkirkan motor kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa beberapa unit *handphone* yang berhasil di ambil dari toko *service handphone* Dhafin cell;
- Bahwa palu yang digunakan oleh Terdakwa dan Redil Kurnia di buang oleh Terdakwa di sungai batas saluran irigasi di daerah Rambatan sewaktu perjalanan pulang ke rumah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada saat memecahkan *glass block* dengan palu, Terdakwa dan Refil Kurnia melakukannya secara bergantian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia menjual hasil curiannya melalui market place, termasuk juga kepada saksi M. Firdaus Fernandes, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat membawa 9 (Sembilan) unit *handphone* dari Dhafin Cell Terdakwa dan Refil Kurnia tidak pernah mendapat atau meminta izin dari Saksi Zulwendi selaku pemilik toko *service handphone* Dhafin Cell;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seminggu sebelum melakukan pengambilan 9 (Sembilan) unit *handphone* dari Dhafin Cell, Terdakwa telah merencanakan untuk melakukannya bersama dengan Refil Kurnia;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil *handphone* dari Dhafin Cell adalah Refil Kurnia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof Sudikmo Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau



culpa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa** bernama **Aditya Haris Sandi panggilan Adit** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register PDM-09/Eoh.2/TD/04/2021 tanggal 23 April 2021 yang telah dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu yaitu unsur **"Barang Siapa"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian "barang" dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Refil Kurnia masuk ke dalam ke toko *service handphone* Dhafin Cell milik saksi Zulwendi yang terletak di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dengan cara masuk melalui jendela ruko yang dicongkel dengan obeng, kemudian Terdakwa dan Refil Kurnia memecahkan *glass block* yang terpasang di dinding kamar mandi menggunakan palu yang dibawa dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Refil Kurnia masuk ke dalam kamar mandi dan menyusup masuk ke dalam *toko service handphone* Dhafin Cell milik Zulwendi. Kemudian Terdakwa menggeledah meja *service handphone* di dalam toko *service handphone* dan mendapatkan 5 (lima) unit *handphone*, 1 (satu) unit *Power bank* dan 1 (satu) buah *Charger handphone* sedangkan Refil Kurnia mendapatkan 4 (empat) unit *handphone*. Kemudian keduanya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik Terdakwa dan selanjutnya keduanya meninggalkan toko *service handphone* Dhafin cell dan menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* beserta uang tunai dari toko *service handphone* Dhafin cell ke tas milik Terdakwa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa merupakan tindakan memindahkan barang dari tempat pemiliknya yaitu Saksi Zulwendi ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Refil Kurnia. Bahwa perbuatan ini dianggap telah selesai dengan telah berpindahnya kedudukan *handphone*, *power bank* dan *charger* yang dibawa oleh Terdakwa dan Refil Kurnia dari toko *service handphone* Dhafin cell ke rumah Terdakwa dimana objek atau barang tersebut sudah beralih penempatannya dan kepemilikannya yang semula. Selain itu diketahui bahwa setelah berhasil membawa 9 (Sembilan) unit *handphone* tersebut, Terdakwa dan Refil Kurnia kemudian menjual barang tersebut dan diberikan sejumlah harga terhadap barang tersebut sehingga dapat dikatakan jika barang yang diambil oleh Terdakwa dan Refil Kurnia adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa seluruh *handphone* yang di ambil oleh Terdakwa dan Refil Kurnia dari *toko service handphone* Dhafin cell adalah kepemilikan orang lain yaitu Saksi Zulwendi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;**



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Dengan Cara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut untuk menguasai suatu barang. Dengan Maksud, merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Refil Kurnia sudah merencanakan untuk mengambil *handphone* dari toko *service handphone* Dhafin cell milik Saksi Zulwendi yaitu dengan telah mempersiapkan obeng dalam sepeda motor untuk membuka jendela, selain itu Terdakwa dan Refil Kurnia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pergi ke lokasi kejadian sekira pukul 21.00 WIB untuk memeriksa situasi dan kondisi sekitar toko *service handphone* tersebut sebagai persiapan sebelum melancarkan aksinya. Selain itu, diketahui jika Terdakwa dan Refil Kurnia pada hari, Kamis tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa dan Refil Kurnia kembali datang ke lokasi kejadian untuk melanjutkan perbuatan yang belum selesai pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 dengan menyiapkan palu untuk memecahkan glass block yang menjadi akses masuk ke dalam toko *service handphone* Dhafin cell bagi keduanya;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa dan Refil Kurnia masuk ke dalam toko *service handphone* Dhafin Cell dan mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone*, 1 (satu) unit *Power bank* dan 1 (satu) buah *charger* merek Vivo tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Zulwendi. Kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas milik terdakwa serta membawanya pergi menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang sudah merencanakan dan telah diikuti oleh persiapan yaitu mengintai lokasi kejadian hingga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



perbuatan Terdakwa yang menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat akses masuk ke dalam *toko service handphone* telah membuktikan bahwa Terdakwa dan Refil Kurnia sedari awal sudah mengetahui dan menghendaki perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa dan Refil Kurnia yang membawa barang-barang tersebut menunjukkan keadaan batin (*mens rea*) dalam diri Terdakwa untuk memiliki *handphone* yang sudah diketahui pula oleh Terdakwa bukanlah miliknya baik sebahagian maupun keseluruhan dengan tanpa izin saksi Zulwendi serta melawan hak dari Saksi Zulwendi selaku pemilik dari *toko service* Dhafin, dimana dalam hal ini Terdakwa tidak meminta ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang selaku pemegang hak yang sebenarnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga yaitu **“Dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah dimana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan atau perbuatan yang dilarang tersebut dilaksanakan atau dijalankan tidak hanya oleh seorang pelaku, namun adanya kerjasama antara beberapa orang, sehingga perbuatan tersebut dapat terlaksana dengan adanya bantuan atau adanya perbuatan orang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa bersama-sama dengan Refil Kurnia telah merencanakan untuk melakukan pengintaian terhadap *toko service handphone* Dhafin cell yang terletak di Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dan Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Refil Kurnia bersama-sama mengambil 9 (Sembilan) unit *handphone*, 1 (satu) unit *power bank* dan 1 (satu) buah *charger* merk vivo milik Saksi Zulwendi;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke dalam *toko service*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



handphone Dhafin cell Terdakwa dan Refil Kurnia mencongkel jendela dan menghancurkan *glass block* kamar mandi dalam ruko yang menghubungkan akses masuk ke dalam *toko service handphone* Dhafin cell menggunakan palu secara bergantian antara Terdakwa dan Refil Kurnia;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melaksanakan perbuatannya, Terdakwa tidak bekerja sendirian melainkan bersama dengan Refil Kurnia. Oleh karena itu terhadap unsur keempat yaitu **“dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada tempat dan barang yang diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan menggunakan benda tajam sedangkan yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki sesuatu menggunakan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Refil Kurnia dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Refil Kurnia mencongkel jendela menggunakan obeng sehingga terdapat jejak atau bekas congkelan pada jendela ruko oleh karenanya bentuk dari jendela tersebut tidak lagi seperti semula, selanjutnya Terdakwa dan Refil Kurnia juga memecahkan *glass block* yang terpasang di kamar mandi sehingga *glass block* tersebut menjadi pecah dan rusak serta tidak dapat digunakan lagi. Selain itu Terdakwa dan saksi Refil Kurnia juga menaiki jendela dan *glass block* yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



sudah dipecahkan dengan tangan dan kaki Terdakwa dan Refil Kurnia agar dapat masuk ke dalam toko *service handphone* Dhaffin Cell tanpa melalui jalur masuk yang semestinya. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dua orang dengan cara memanjat dan merusak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Asus Z00 VD warna hitam nomor imei I 3594900061539664 dan imei II 3594900061539672;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Tab Aldo Tab T8Q warna putih, nomor imei I 355392056006127 dan imei II 355392056006127;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 5 warna gold nomor imei I 868937032443727 dan imei II 868937032443722;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note III warna hitam Nomor Serial RF1D98WVS3P;

oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan merupakan milik saksi Zulwendi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zulwendi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;

6. 1 (lembar) Surat Tanda Kendaraan Bermotor kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan selama dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, yaitu saksi Zulwendi
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula memohon pembebasan biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYA HARIS SANDI panggilan ADIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADITYA HARIS SANDI panggilan ADIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Asus Z00 VD warna hitam nomor imei I 3594900061539664 dan imei II 3594900061539672;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Advan Tab Aldo Tab T8Q warna putih, nomor imei I 355392056006127 dan imei II 355392056006127;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 5 warna gold nomor imei I 868937032443727 dan imei II 868937032443722;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note III warna hitam Nomor Serial RF1D98WVS3P;

Dikembalikan kepada Saksi Zulwendi;

 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vega ZR warna Hijau dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;
 - f. 1 (lembar) Surat Tanda Kendaraan Bermotor kendaraan roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Plat BA 2832 ED nomor rangka MH35D9204CJ602279 nomor mesin 5D91602267 atas nama Rayulis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., Yuni Putri Prawini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Busti Indra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Indri Afrita Mars, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H

Agus Windana, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

Busti Indra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25